



## SISTEM EKONOMI INDONESIA ADALAH SISTEM EKONOMI BERDASAR KOOPERATIVISME

Oleh Tim Redaksi: Marsma TNI (Purn) Sugeng Sutrisno  
dan Kolonel (Purn) Prayitno

### Pengantar

Pada hari Rabu (13/7/2022), Pimpinan Redaksi Buletin Yasau Marsma TNI (Purn) Sugeng Sutrisno mendapat kehormatan mewawancarai Prof. Sri Edi Swasono, S.E., M.P.A., Ph.D., Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yang didampingi oleh Sekretaris Redaksi, Kolonel (Purn) Prayitno, S.E., M.T.I.. Wawancara dilakukan di kediaman beliau Jl. Daksinapati Timur A No. 9, Rawamangun, Jakarta Timur (13/7/2022). Wawancara ini dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional 2022 Ke-75 tanggal 12 Juli 2022, yang mengangkat tema “Transformasi Koperasi untuk Ekonomi Berkelanjutan”.

Prof. Sri Edi Swasono, lahir di Ngawi, Jawa Timur, 16 September 1940. Selain sebagai Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, beliau banyak berkecimpung di perencanaan pembangunan nasional (BAPPENAS), di dunia perkoperasian dan ekonomi rakyat. Istri beliau adalah Prof. Dr. Meutia Farida Hatta, putri pertama dari Bung Hatta, Proklamator Indonesia Merdeka dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Prof. Sri Edi Swasono pernah menjadi Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari utusan golongan dua periode di era Orde Baru (1983-2003), Ketua Umum Himpunan Pengembangan Ilmu Koperasi tahun 1987, dan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) dari tahun 1988-1997 serta berbagai jabatan lain, antara lain pengajar di SESKOAD, SESKOGAB/SESKO ABRI, SESKOPOL, SESKOAL dan LEMHANNAS, juga akhir-akhir ini di SESKO TNI.

Di usia koperasi Indonesia yang ke-75, merupakan momen yang baik untuk menguak pokok-pokok pikiran Mohammad Hatta (Bung Hatta) sebagai *Bapak Koperasi Indonesia* dan tentang koperasi sebagai payung Ekonomi Kerakyatan yang akan membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Gelar *Bapak Koperasi Indonesia* tersebut diterima oleh

Bung Hatta pada 17 Juli 1953 pada Kongres II Koperasi Indonesia di Bandung. Bung Hatta mendapat gelar sebagai Bapak Koperasi berkat perannya dalam mendidik memajukan koperasi di Indonesia. Bung Hatta banyak memberikan ceramah serta menulis berbagai artikel dan buku-buku ilmiah mengenai perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia, mengenai pemikiran ekonomi dan koperasi.

Keberadaan koperasi, wawasan koperasi, peran nasional koperasi dan prinsip dasar, mekanisme koperasi, serta kegiatan koperasi diatur secara resmi dalam Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi dikenal sebagai badan usaha sosial-ekonomi yang beranggotakan perseorangan, sebagai badan hukum yang kegiatannya berdasarkan pada prinsip dasar koperasi, yaitu kebersamaan dan asas kekeluargaan.

Koperasi dalam konteks ekonomi kerakyatan Indonesia, sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, merupakan amanah dan pemikiran Bung Hatta untuk dijalankan bagi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran bangsa menuju kejayaan Indonesia. Oleh karena itu Redaksi Buletin Yasau dalam wawancara dengan Prof. Sri Edi, mencoba menggali pandangan dan pemikirannya tentang Sistem Ekonomi Indonesia sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.

Penjelasan berikut ini merupakan pandangan dan pemikiran Prof. Sri Edi tentang Sistem Ekonomi Indonesia yang didasari oleh pemikiran Bung Hatta yang tertuang dalam Konstitusi. Inilah hasil wawancara dan literatur yang disampaikan Prof. Sri Edi kepada Redaksi Buletin Yasau.

### UUD 1945 Asli dan UUD 1945 Hasil Amandemen

Prof. Sri Edi menyampaikan perihal UUD 1945 asli dan UUD 1945 hasil amandemen, UUD 1945



yang asli terdiri dari 1.500 kata, sedangkan UUD 1945 hasil amandemen menjadi 4.500 kata dan 95% ayat-ayat UUD 1945 hasil amandemen adalah ayat-ayat baru. Karena 95% ayatnya adalah baru jadi sudah bukan merupakan suatu amandemen, tetapi merupakan suatu UUD baru.

Dalam UUD 1945 hasil amandemen, untuk pasal-pasal asli yang tidak diubah, pasal tersebut tetap berlaku makna asli yang sebenarnya, artinya mengandung makna yang sesuai dengan *Penjelasannya*. Pasal 33 telah diubah, dari 3 (tiga) ayat menjadi 5 (lima) ayat. Ayat 1, 2, dan 3 tidak diubah, hanya ditambahkan ayat 4 dan 5 (amandemen). Oleh karenanya Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 yang tidak berubah maknanya, sama dengan makna aslinya, termasuk makna yang ada dan terkandung dalam *Penjelasannya* itu. Dengan kata lain pasal 33 tetap berlaku sama dengan UUD 1945 asli.

## Sistem Ekonomi Indonesia

Sesungguhnya Pasal 33 UUD 1945 itu arsiteknya adalah Bung Hatta, yang *draft* kasarnya sudah dipersiapkan sebagai *corat-coret* sejak tahun 1936-an saat Bung Hatta berada di pembuangan Boven Digoel, Tanah Merah, Irian Barat.

Dari pasal 33 itu, Bung Hatta melihat koperasi dalam artian mikro dan makro. Koperasi dalam artian mikro merupakan sebuah badan usaha seperti koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi simpan pinjam. Sedangkan koperasi secara makro, Bung Hatta menegaskan bahwa dalam perekonomian nasional adalah sistem “kooperativisme”, yaitu sistem ekonomi berdasar kerjasama bergotong-royongan, berdasar kebersamaan, asas kekeluargaan. Artinya sesuai dengan Ayat (1) Pasal 33, bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”; Ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”; dan Ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kerjasama adalah lawan dari persaingan.

Sistem ekonomi Indonesia manusia dilihat sebagai makhluk-sosial, tidak sebagai makhluk-individu, berbeda dengan di Barat (Amerika dan di Inggris) yang menganut paham individualisme, yang melihat manusia sebagai makhluk-individu (*homo-economicus*) yang mengutamakan pamrih pribadi

(*self-interest*) dan mengabaikan kepentingan bersama (*mutual-interest*). Sebagai makhluk-sosial kepentingan bersama yang diutamakan. Bagi makhluk-sosial kebebasan pribadi (*privacy*) yang terkandung di dalamnya itu adalah atas persetujuan masyarakat (*societal licence – izin sosial*), jadi lisensinya didapat dari masyarakat.

Jadi sistem ekonomi Indonesia berseberangan dan bertentangan dengan individualisme dan kapitalisme. Pasal 33 UUD 1945 secara mendasar menolak individualisme dan kapitalisme yang menumbuhkan persaingan dan pertarungan dalam perekonomian yang kita kenal dengan istilah kapitalistik “*free-fight liberalism*”. Oleh karena itu sistem ekonomi kapitalistik dan liberalistik merupakan sistem ekonomi “*kompetitivisme*”.

Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi berdasar Pasal 33 UUD 1945.

Pasal 33 menjadi bersifat imperatif-normatif dan menjadi dasar utama bagi Sistem Ekonomi Indonesia. Sebagai suatu pasal di dalam UUD, maka maknanya adalah suatu pesan yang imperatif, berarti Pasal 33 bersifat keharusan atau perintah untuk dilaksanakan. Sedangkan normatif berarti Konstitusi sebagai norma hukum tertinggi, yang benar-benar harus dipatuhi oleh penguasa maupun masyarakat. Bagi Bung Hatta, ilmu haruslah bersifat normatif (sebagai ilmu amaliah), yang mengandung misi moral, baik moral nasionalisme maupun moral kemanusiaan (*humanity*).

Bung Hatta menegaskan pada tahun 1966: “... *Revolusi Indonesia yang dicituskan dengan proklamasi 17 Agustus 1945, yang disemangati Pancasila tidak mengenal jalan kanan atau jalan kiri, tetapi hanya mengenal jalan lurus yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa...*”. Yang dimaksud Hatta “jalan kanan” adalah kapitalisme dan semangat imperialisme yang dikandungnya; dan yang dimaksud “jalan kiri” adalah komunisme. Atas dasar prinsip itulah oleh Bung Hatta diwujudkan menjadi Pasal 33 UUD 1945 dengan semangat kooperativisme, yaitu (sekali lagi) adalah semangat kerjasama, kegotong-royongan, tolong-menolong berdasar kebersamaan dan asas kekeluargaan. Oleh karena itu pula Bung Hatta menjunjung tinggi Pancasila, yang dalam kaitannya dengan koperasi yang mengutamakan prinsip keadilan, yaitu sila ke-5 nya: “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”.

Sesungguhnya ada 3 pasal yang menjiwai sistem ekonomi Indonesia itu di dalam UUD 1945: *Pertama,*



Pasal 33: yang terdiri dari 3 ayat seperti disebutkan di atas. *Kedua*, adalah Pasal 27 ayat (2): Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. *Ketiga*, Pasal 34: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. (Bung Hatta menyebut Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34 sebagai “hak sosial rakyat”).

Untuk memahami Pasal 33 dengan 3 ayatnya itu tentu dengan memahami pula *Penjelasan*-nya (yang menegaskan harus berdasar demokrasi ekonomi), di mana dalam demokrasi ekonomi yang pertama harus kita pahami adalah prinsip *dari, oleh, dan untuk rakyat*; yang kedua adalah prinsip *kemakmuran untuk semua orang*; dan yang ketiga adalah prinsip *bahwa kepentingan dan kemakmuran masyarakat lebih utama dari kepentingan dan kemakmuran orang-seorang*.

Terkait dengan implementasi koperasi sebagai sokoguru ekonomi Indonesia, Prof. Sri Edi melihat bahwa sampai dengan saat ini belum sepenuhnya terwujud, dalam arti amanat Pasal 33 UUD 1945 dan cita-cita Bung Hatta belum sepenuhnya terlaksanakan. Sokoguru itu artinya tiang-utama, jadi tiang-utamanya ekonomi Indonesia adalah “rakyat”. Jadikan rakyat sepenuhnya berdaulat, pintar, produktif dan makmur, maka rakyat akan menjadi suatu kekuatan ekonomi, menjadi sokoguru. Jadi pemerintah jika tidak mempunyai program khusus untuk memajukan ekonomi rakyat (tidak

ada Menteri Ekonomi Rakyat), saat ini yang ada Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM), maka rakyat tidak akan berkemampuan produktif, tidak pintar (*entrepreneurial*), dan tidak makmur. UKM itu tidak identik dengan ekonomi rakyat, karena UKM tidak termasuk sektor ekonomi informal yang sangat luas. Bila UKM saja yang dibangun, dikasih kredit dan berbagai fasilitas untuk dikembangkan, nantinya UKM akan justru menjadi embrio kapitalisme.

Koperasi asasnya adalah mencari manfaat bersama dan kemakmuran bersama, bukan untuk mencari untung sebesar-besarnya. Koperasi mencari Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk dimanfaatkan bersama secara adil. Sekarang kan koperasi-koperasi banyak yang mencari keuntungan tidak terkait dengan kepentingan anggota-anggotanya.

Pemerintah belum melaksanakan Pasal 33 UUD secara murni dan konsekuen, masih memelihara kapitalisme, liberalisme, dan individualisme. Artinya kepentingan pribadi orang-seorang semakin menonjol, mengabaikan kebersamaan. Jadi UMKM yang tidak berpayung prinsip koperasi bisa betul-betul menjadi embrio kapitalisme, UMKM akhirnya akan menjadi kapitalis-kapitalis.

Bagaimana solusinya agar koperasi menjadi sokoguru ekonomi kerakyatan? Tentu adalah dengan cara Pemerintah menjalankan doktrin Pasal 33 UUD



# PENGETAHUAN

1945 secara murni dan konsekuen, sekaligus membuat program ekonomi untuk kebangkitan ekonomi rakyat, dengan menumbuhkan berdirinya badan-badan usaha koperasi dalam perekonomian rakyat. Tujuan akhirnya adalah kemandirian ekonomi rakyat dan kemandirian ekonomi nasional. Tujuan pembangunan nasional memang adalah untuk meningkatkan dan mencapai kemandirian nasional yang tangguh.

## Koperasi Indonesia dan Koperasi di Indonesia

Koperasi adalah suatu lembaga sosial-ekonomi untuk "*menolong diri sendiri secara bersama-sama*" (ini koperasi dalam dimensi mikro). Upaya ini dapat tumbuh dari sekelompok masyarakat sendiri berkat munculnya kesadaran bersama untuk pemberdayaan-diri (*self-empowering*), atau dapat pula ditumbuhkan dari luar kelompok masyarakat itu berkat pemberdayaan oleh *agent of development*, baik oleh pemerintah, elit masyarakat, maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan, LSM, dan lain-lain. Dengan kata lain "*menolong diri sendiri secara bersama-sama*" itulah yang apabila diformalkan akan menjadi "badan usaha bersama", yang lazim kita sebut sebagai "koperasi".

Koperasi menghidupkan perikehidupan kolektivita dengan tetap mempertahankan individualita. Hanya kepentingan bersama yang diurus oleh koperasi, sedang *kepentingan* orang-seorang anggota diurus sendiri-sendiri di luar koperasi. Berbeda dengan wadah usaha lain, misalnya PT, Firma, dan CV ataupun berbagai macam perusahaan negara, maka koperasi sebagai wadah usaha ekonomi *dimiliki* bersama oleh seluruh anggotanya, berdasar kesamaan harkat martabat sebagai sesama manusia. Di dalam koperasi manusialah yang diutamakan, setiap orang (individu anggota) dihormati harkat martabatnya secara sama, maka berlakulah prinsip satu orang satu suara (*one man one vote*). Namun tidak berarti di dalam koperasi peran uang (modal) tidak penting.

Tidak seperti di dalam PT, koperasi berlaku pedoman usaha bahwa anggota koperasi adalah *pelanggan*, tetapi juga adalah *pemilik* sekaligus. Di dalam PT, pemilik adalah para pemegang saham yang bukan (tidak berperan sebagai) pelanggan. Jadi koperasi bukanlah suatu badan usaha PT, CV atau Firma yang diberi nama atau didaftarkan sebagai badan usaha koperasi. Oleh karena itu didalam

---

**Sistem ekonomi Indonesia berseberangan dan bertentangan dengan individualisme dan kapitalisme. Pasal 33 UUD 1945 secara mendasar menolak individualisme dan kapitalisme yang menumbuhkan persaingan dan pertarungan dalam perekonomian yang kita kenal dengan istilah kapitalistik "*free-fight liberalism*". Oleh karena itu sistem ekonomi kapitalistik dan liberalistik merupakan sistem ekonomi "*kompetitivisme*".**

---

koperasi kedudukan manusia adalah "sentral-substansial". Di dalam PT kedudukan modallah yang berkedudukan "sentral-substansial", sementara kedudukan manusia dalam suatu PT direduksi menjadi "marginal-residual".

Dengan demikian koperasi pembentukannya melalui proses dari bawah ke atas (*bottom-up*), bukan dari atas ke bawah (*top-down*). Jadi *boss* dari koperasi adalah anggota koperasi, bukan pengurus koperasinya atau pemerintah sebagai pembina. Koperasi tidak bertujuan mencari laba (*profit*) karena koperasi memang milik sendiri dari seluruh anggota, sehingga tidak relevanlah kalau koperasi mencari laba dari diri-sendiri (para anggotanya sendiri). Koperasi sebagai wadah (*fasilitator*) usaha bersama bertujuan utama mencari manfaat bersama (*mutual benefit*) bagi para anggotanya. Oleh karena itu yang diperoleh koperasi adalah "sisa hasil usaha" (SHU), yang kemudian dibagikan kepada para anggotanya sesuai dengan keputusan yang diambil dalam rapat anggota (RAT).

Koperasi menyatukan kekuatan-kekuatan ekonomi dan sosial yang kecil-kecil menjadi satu kekuatan besar, sehingga terbentuk kekuatan berganda-ganda (sinergis) yang lebih tangguh. Dari sinilah semangat menolong diri-sendiri secara bersama-sama itu memperoleh awal momentumnya untuk mandiri. Mandiri adalah wujud dari kegiatan pemberdayaan-diri (*self-empowerment*).



## Triple-Co: Dimensi Makro, Meredam Kapitalisme, Memperluas Kebersamaan

Sesuai pesan Ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 “Perekonomian disusun sebagai usaha Bersama berdasar asas kekeluargaan”, maka di dalam usaha swasta dan usaha BUMN pun harus hidup semangat “usaha Bersama” dan “asas kekeluargaan”. Hal yang demikian itu sudah sejak lama kita mengajukan dimensi makro kooperativisme (1988), dalam konsepsi *Triple-Co*, yaitu prinsip *co-ownership* (pemilikan Bersama), *co-determination* (penentuan/putusan Bersama), dan *co-responsibility* (tanggungjawab bersama). Konsepsi *Triple-Co* ide awalnya diperoleh dari kebijakan Bung Hatta bahwa buruh-buruh perusahaan perlu memiliki saham perusahaan, dalam kaitan dengan program perencanaan ekonomi dari Panitia Pemikir Siasat Ekonomi (yang telah resmi dinyatakan sebagai embrio Bappenas) yang Bung Hatta pimpin pada tahun 1947.

BUMN-BUMN strategis dan badan-badan usaha swasta strategis kita seharusnya dapat menghidupkan semangat kebersamaan usaha, sehingga terbentuk kebersamaan makro seluas-luasnya secara ideal. Kata kuncinya adalah: (1) dengan *co-ownership* itu maka “pelanggan adalah pemilik” dan “pemilik adalah pelanggan”, itulah bentuk nyata kooperativisme. (2) dengan *co-ownership* itu maka dengan sendirinya terbentuk semangat dan mekanisme *co-determination* dan *co-responsibility*. Dengan demikian terbentuklah makna makro dari perekonomian nasional. Rakyat menjadi “pelanggan” dan “pemilik” sekaligus. Dualisme ekonomi antara perekonomian rakyat yang di bawah dengan perekonomian modern yang di atas, yang saat ini duduk bersandingan secara terpisah, dapat tersambung kembali.

Kalau kita hayati betul Pasal 33 UUD 1945, “perekonomian nasional” cakupannya mengangkat peran ekonomi rakyat. Oleh karena itu ekonomi rakyat bukanlah hanya menyangkut usaha kecil-kecilan, tetapi bisa menyangkut pula bagaimana rakyat dapat aktif dan secara riil berkecimpung dalam perekonomian besar. Sebagai contoh, bila INDOSAT tidak dijual ke pihak asing, maka INDOSAT dapat dimiliki oleh rakyat, oleh seluruh pemegang telpon seluler, yang sahamnya bisa dibeli dengan menggunakan *tarif ekstra* kepada penggunaan jasa telpon seluler sebagai modus cicilan pembelian saham. BNI jangan diprivatisasi, saham

disediakan dulu ke nasabah-nasabah nasional. Pertamina dan PLN jangan dikenakan proses privatisasi, GIA jangan pula dijual ke pihak asing, melainkan ditawarkan dulu ke para penumpang, pelanggan dan karyawannya (dengan *equity loan*) atau dijual ke BUMN-BUMN lain. Investor asing kita terima untuk bermitra usaha, bukan untuk mendominasi ekonomi nasional. Kita harus menjadi Tuan di Negeri Sendiri, bukan sekedar menjadi jongos globalisasi.

Mewujudkan *Triple-Co* adalah suatu upaya riil untuk membentuk “kebersamaan nasional” dalam kehidupan ekonomi berdasar demokrasi ekonomi, yaitu membentuk *co-ownership* (ikut serta dalam pemilikan Bersama), *co-determination* (ikut serta menilik dan ikut menentukan kebijaksanaan perusahaan), dan *co-responsibility* (ikut serta bertanggungjawab). *Triple-Co* mengintegrasikan perekonomian nasional dalam suatu interdependensi yang kukuh.

Bung Hatta menegaskan bahwa paham Koperasi Indonesia memiliki sifat yang lain dengan koperasi dari Barat. Koperasi Indonesia berakar gotong-royong (kebersamaan) dan berasaskan kekeluargaan. Karena itu Indonesia memiliki cita-cita untuk menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental bukan hanya mengoreksinya.

Sebagai penutup, perlu diulangi di sini, bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi berdasar *kooperativisme*, yaitu sistem ekonomi yang berdasar kerjasama, bukan berdasar *kompetitivisme* yang merupakan sistem ekonomi dengan semangat persaingan dan pertarungan. Kerjasama akan membawakan manfaat sosial (*sinergisme*), sedang persaingan membawakan disrupsi dalam kehidupan ekonomi (*kerugian sosial*).

Demikianlah pemikiran tentang asal-usul dan penalaran Koperasi Indonesia serta arah dan haluan pembangunannya. Sungguh sangat relevan pada saat kita memperingati Hari Koperasi yang ke-75 ini, kita diingatkan kembali kepada pidato Bung Hatta pada tahun 1966 dengan tema “Koperasi kembali ke jalan yang benar”. Karena pemikiran Koperasi Indonesia selama ini belum didasarkan sepenuhnya pada paham kekeluargaan. Diharapkan dengan pemikiran Koperasi Indonesia yang menyeluruh dan terpadu ini dapat mengembalikan pembangunan Koperasi Indonesia ke jati dirinya. 